



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.



LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022. Beberapa hal yang tercantum dalam LKj antara lain tentang struktur organisasi, sumber daya, isu strategis, perencanaan kinerja dan capaian kinerja. LKj Tahun 2022 juga menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Secara umum capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil kinerja ini tercapai atas kerja sama yang baik dari seluruh pegawai dan stakeholders terkait.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah disusun, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Jakarta, Januari 2023

Salahuddin

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

DAFTAR ISI

01 BAB I PENDAHULUAN

- 01. Latar Belakang
- 02. Gambaran Umum Organisasi
- 02. Aspek Strategis Organisasi
- 04. Isu Strategis
- 05. Sistematika Penyajian

06 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- 06. Rencana Strategis
- 10. Rencana Kerja Tahun 2022

12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 12. Capaian Kinerja
- 36. Realisasi Anggaran

38 BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan. Secara global, dunia masih menjalani proses perbaikan pasca pandemi covid, demikian pula Indonesia masih berupaya untuk bangkit dari efek negatif pada berbagai aspek kehidupan. Bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, permasalahan ini semakin melemahkan keseharian hidupnya. Hal ini secara tidak langsung menjadi tantangan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk memberikan dukungan secara optimal bagi unit-unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Tantangan lain bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah adanya perubahan struktur organisasi sebagai lanjutan dari upaya Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian dokumen dan kelengkapan tata laksana lembaga yang mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Namun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tetap membuktikan kinerjanya dengan mencapai target utama dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dengan baik. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik lagi kedepannya.

Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian IKU 105,29% dengan realisasi anggaran sebesar 98,28%.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program dan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah berjalan maksimal dari sisi capaian fungsional maupun optimalisasi anggaran, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan optimal bagi kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%	117,1%	117,1%

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80	76,1	95,13%
Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	94,25	104,72%
Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90	88,64	98,49%
Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	82%	100%	121,95%
Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100,00%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100%	100%	100,00%
Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	66	78	118,18%
Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	1	1	100,00%

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	88	60,63	68,90%
Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	70	68,84	98,34%

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial

Target	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100%	145,95%	145,95%

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan dan di capai sebagai bentuk implementasi terhadap pelaksanaan SAKIP dan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagai Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai pendukung administratif dan tata kelola sebuah lembaga negara berkewajiban menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai harapan semua pihak. LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu bentuk media infomasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain berisi laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mencapai misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial selama Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sepanjang tahun 2022, juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



B. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial.


TUGAS

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

FUNGSI

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- Penataan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan hukum, dan hubungan masyarakat;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial




Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Sekretariat Direktorat Jenderal


C. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Sumber Daya

Sesuai dengan Data Kepegawaian per 31 Desember 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai pegawai sebanyak 55 Orang yang terdiri dari 37 PNS dan 18 PPNP.




Grafik 1. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, SDM di sekretariat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Latar pendidikan terbanyak yaitu S1, sebanyak 14 Orang atau 37,84% dari seluruh pegawai.



Grafik 2. Persentase PNS Setditjen Rehsos berdasarkan Jenis Jabatan

Pegawai dengan Jabatan Struktural hanya 2 Orang yaitu Sekretaris Ditjen Rehsos dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari 9 Jenis Jabatan Fungsional tertentu. Hal ini menunjukkan diversifikasi jabatan pemangku tugas di lingkungan Sekretariat.

Tabel 2. Persentase PNS Jabatan Fungsional Tertentu Setditjen Rehsos berdasarkan Jenis Jabatan

Jabatan	Jumlah	%
Analisis Kepegawaian	5	26,32%
Perencana	4	21,05%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	10,53%
Perancang Peraturan Perundang-undangan	2	10,53%
Pranata Humas	2	10,53%
Analisis Kebijakan	1	5,26%
Pekerja Sosial	1	5,26%
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	5,26%
Statistisi	1	5,26%

Aspek Anggaran

Pada tahun 2022, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial mendapatkan APBN sebesar 126.889.497.000, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu
Legislasi dan Litigasi	844.054.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2.605.086.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.330.888.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	48.551.543.000
Atensi Kelompok Rentan	72.557.926.000

Jenis Belanja	Pagu
Barang	102.356.761.000
Pegawai	21.022.800.000
Modal	3.509.936.000

Anggaran Setditjen Rehsos terbagi menjadi 5 Jenis Kegiatan dan 3 Jenis Belanja, dengan porsi anggaran besar pada jenis belanja barang.

D. Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah mewujudkan tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum, peningkatan kualitas layanan legislasi dan litigasi, peningkatan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi dan SDM.




Berdasarkan isu tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merumuskan kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. .

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat tantangan dan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun internal. Isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain:

- Proses adaptasi sistem kerja dengan adanya penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan membutuhkan waktu. Kebijakan penataan struktur dan SDM menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas bekerja, namun bersamaan dengan hal itu terdapat rotasi dan mutasi sehingga masih dibutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas pekerjaan oleh pegawai pengganti.
- Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang berimplikasi pada penyesuaian nomenklatur dan spesimen anggaran Satker.
- Belum optimalnya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Peningkatan kemampuan pegawai sangat tergantung pada inisiatif dan upaya individual pegawai.

E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi perencanaan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2020 – 2024 dan penetapan kinerja Tahun 2022.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini dibagi per sub bab yang berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisi dan evaluasi capaian kinerja, langkah-langkah, kendala dan solusi pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN DAN

PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang mencakup penetapan visi, misi, sasaran serta pencapaian sasaran. Rencana Strategis tersebut telah direviu pada tahun 2022 menyesuaikan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

VISI

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengadapatasi narasi visi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selaras dengan Visi Kementerian Sosial, yaitu:

“Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong.”

MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana mengacu pada Sasaran Stregis (SS) 3 Kementerian Sosial yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi yang diturunkan lagi sebagai berikut:

- 1.Melaksanakan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial;
- 2.Melaksanakan Pengelaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial;
- 3.Melaksanakan Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial;
- 4.Melaksanakan layanan legislasi dan litigasi Rehabilitasi Sosial;

TUJUAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal, maka tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi

SASARAN

Selaras dengan Sasaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sasaran Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial adalah


1. Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
1	<u>Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial</u>	<u>Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial</u>	100	100	100
2	<u>Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial</u>	<u>Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial</u>	80	81	82
		<u>Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial</u>	90	90	90
		<u>Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	90	90	90
		<u>Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu</u>	82%	84	86
		<u>Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti</u>	100%	100	100
		<u>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa</u>	100	100	100
		<u>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN</u>	100	100	100
		<u>Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan</u>	66	71	76
		<u>Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM</u>	1	2	3
		3	<u>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial</u>	<u>Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	88
<u>Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	70			71	71
4	<u>Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial</u>	<u>Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan</u>	100 %	100	100

Perbandingan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Semula	Menjadi
<p>SK1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah viewer dan responden atas publikasi pemberitaan Ditjen Rehabilitasi Sosial. <p>SK2. Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan umum di Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA Ditjen Rehsos 2. Nilai Tingkat Kepatuhan Barang dan Jasa 3. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 4. Nilai Tingkat Kepatuhan satker dalam mengisi aplikasi pemantauan dan evaluasi 5. Nilai Tingkat Penyelesaian hasil temuan yang ditindaklanjuti 6. Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan 7. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Setditjen Rehsos <p>SK3. SDM Aparatur yang Mendapatkan Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen Rehsos 2. Persentase ASN di lingkungan Ditjen Rehsos yang meningkat kompetensinya 3. Nilai Evaluasi Kelembagaan <p>SK4. Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan sesuai rencana 2. Persentase kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti Ditjen Rehsos 	<p>SK1. Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial <p>SK2. Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial 2. Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial 3. Nilai IKPA Ditjen Rehabilitasi Sosial 4. Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu 5. Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti 6. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 8. Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan 9. Jumlah Satker yang Memenuhi Standar untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/ WBBM <p>SK3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial <p>SK4. Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

Pohon Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Relevansi Hasil Kerja

B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mencapai sasaran dan target pada tahun 2022 antara lain dengan:


1. Terus berupaya meningkatkan dan memantapkan peran aktif masyarakat.
2. Penerapan satu DIPA bagi satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
3. Penataan Sumber Daya Manusia sejalan dengan penataan organisasi di level kementerian.
4. Penataan sarana dan prasarana pelayanan terutama pada satker yang mengalami penggabungan dan penataan.
5. Peningkatan koordinasi, kemitraan serta perluasan jaringan kerja pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Program Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai unit pendukung menitikberatkan pada upaya pengkoordinasian dan pemberian dukungan manajemen yang efisien yang dapat menjamin proses pemenuhan hak dasar warga sebagai langkah pencegahan dan pelayanan sosial dasar dapat terjamin dan terlaksana dengan baik. Kemudian untuk mendukung Program tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berada pada aspek berikut ini :

- a) Pengelolaan komunikasi dan informasi publik rehabilitasi sosial;
- b) Pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum Rehabilitasi Sosial;
- c) Pengelolaan organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial;
- d) Legislasi dan litigasi Rehabilitasi Sosial.

ANGGARAN TAHUN 2022

Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial selama Tahun 2022 sebesar Rp 126.889.497.000,-. Pada tahun 2022 terjadi beberapa kali perubahan anggaran antara lain dikarenakan adanya penyesuaian OTK baru Kementerian Sosial dan kebijakan penerapan satu dipa bagi satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada Tahun 2022, terjadi perubahan Perjanjian Kinerja karena pergantian pejabat struktural. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahunan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan <u>keterbukaan</u> informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja <u>Ditjen</u> Rehabilitasi Sosial	80
		Nilai SMART <u>Ditjen</u> Rehabilitasi Sosial	90
		Nilai IKPA <u>Ditjen</u> Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	82%
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Tingkat <u>Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa</u>	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100
		Nilai <u>Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan</u>	66
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai <u>Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	88
		Nilai <u>Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</u>	70
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) <u>Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan</u>	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS INERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan membandingkan angka target dari masing-masing Sasaran Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dengan realisasi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Analisis yang dilakukan dibagi atas empat sasaran kegiatan dengan indikator-indikator kegiatan dan penjelasan singkat dari upaya dan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci analisis capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:



SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK REHABILITASI SOSIAL

INDIKATOR KEGIATAN 1

Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 bahwa:

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

$$\text{Realisasi} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Jumlah pemberitaan di media dalam tahun berjalan
T = Target pemberitaan di media dalam tahun berjalan

Tabel 1.1 Perbandingan realisasi dan target IKK1

Target	Realisasi	% Capaian
100%	117,1%	117,1%

Pada tahun 2022 terdapat 1.171 Pemberitaan atau 117,1% dari target 1.000 pemberitaan. Sehingga capaian tahun 2022 yaitu 117,1%.

Tabel 1.2 Rincian Pemberitaan Tahun 2022

Media	Jumlah
Portal Berita/ Rilis	358
Instagram	444
Facebook	223
Youtube	84
Twitter	32
Tiktok	30
TOTAL	1.171

Dalam rangka meningkatkan layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial tahun 2022, penyampaian informasi terkait program/ kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui berbagai media antara lain media nasional, youtube, instagram, twitter, facebook dan tik tok. Informasi-informasi tersebut berupa rilis/berita, foto maupun video dapat diakses oleh masyarakat umum.

Sumber Data: Rekap Data dari Media OHH

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 1 merupakan indikator baru di Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
117,1%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 117,1%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan publikasi informasi program rehabilitasi sosial.

Secara umum pencapaian target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sosial dan kepedulian terhadap kelompok masyarakat PPKS serta memberikan informasi langkah pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya pada Program Rehabilitasi Sosial. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi yaitu adanya persepsi/ stigma bahwa pemberitaan yang bersumber dari pemerintah dianggap kurang menarik. Sehingga Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial berupaya untuk membuat judul / headline konten yang menarik.

Tabel 1.3 Jumlah Viewer Tahun 2022


Media	Jumlah
Instagram	1.959.718
Facebook	6.656
Youtube	34.535
Twitter	17.922
Tiktok	1.791
Total	2.020.622

Salah satu keberhasilan upaya Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial dapat dilihat dari meningkatnya jumlah viewer pada media sosial. Semula 290.106 viewer pada tahun 2021 menjadi 2 juta viewer pada tahun 2022.

Sumber Data: Rekap Data dari Media OHH

Kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 antara lain:

- Peliputan Kegiatan
- Pameran
- Publikasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media lainnya
- Bimtek kehumasan (videografi, cinematografi) dengan peserta merupakan perwakilan semua UPT



Youtube Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Peliputan Kegiatan



SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN BMN DAN UMUM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Kegiatan 2 memiliki 9 indikator kinerja kegiatan

INDIKATOR KEGIATAN 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai Akuntabilitas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nilai Akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Bobot penilaian akuntabilitas sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja 30%
2. Pengukuran Kinerja 30%
3. Pelaporan Kinerja 15%
4. Evaluasi Internal 25%

Tabel 2.1 Perbandingan realisasi dan target IKK2

Target	Realisasi	% Capaian
80	76,1	95,13%

Jika realisasi IKK2 dibandingkan dengan target maka capaian kinerja kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan nilai yang digunakan adalah hasil penilaian SAKIP 2021, penilaian SAKIP 2022 masih dalam proses.

Tabel 2.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2020	2021
74	76,1

Nilai Akuntabilitas atas pelaksanaan SAKIP 2021 meningkat dari nilai tahun sebelumnya. Sehingga, Sekretariat Ditjen Rehsos optimis nilai akuntabilitas 2022 meningkat.

Tabel 2.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
76,1	81	82

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi IKK2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 92,8%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan implementasi SAKIP dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2021

	Komponen yang dinilai	2020		2021		
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Persentase/ Kategori
A	Perencanaan Kinerja	30	22,48	30	23,81	79,36%
B	Pengukuran Kinerja	25	18,88	25	19,58	78,32%
C	Pelaporan Kinerja	15	10,53	15	12,13	80,86%
D	Evaluasi Internal	10	7,20	10	7,83	78,30%
E	Capaian Kinerja	20	13,26	20	12,75	63,75%
	Hasil Evaluasi SAKIP	100	74,00	100	76,10	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB	Sangat Baik

Sumber Data: Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal 2021

INDIKATOR KEGIATAN 3


Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 3.1 Perbandingan realisasi dan target IKK3

Target	Realisasi	% Capaian
90	94,25	104,72%

Capaian kinerja indikator 3 yaitu 104,72%. Realisasi nilai SMART lebih besar 4,25 poin dari target yang ditetapkan. Capaian ini antara lain karena kenaikan penyerapan anggaran dan kenaikan nilai konsistensi.



Sumber Data: Aplikasi SMART Kemenkeu

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi 3 tahun terakhir

2020	2021	2022
93,31	92,78	94,25

Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial meningkat dari nilai tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
94,25	90	90

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 104,72%. Capaian kinerja ini sudah mencapai target jangka menengah dan Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya.

Upaya yang dilakukan Sekretariat Ditjen Rehsos dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan adalah:

- Mengeluarkan kebijakan yang dapat mempercepat realisasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Ditjen Rehsos;
- Melakukan revisi rencana penarikan dana menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan;
- Mengkoordinasikan satuan kerja di lingkungan Ditjen Rehsos untuk melakukan input data di aplikasi SMART.
- Bimbingan Teknis bagi petugas pelaporan



Penyusunan Laporan Triwulan melalui aplikasi SMART



Pendampingan Pengisian Data Kinerja

INDIKATOR KEGIATAN 4

Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 4.1 Perbandingan realisasi dan target IKK4

Target	Realisasi	% Capaian
90	88,64	98,49%

Capaian kinerja indikator 4 yaitu 98,49%. Nilai IKPA Tahun 2022 lebih rendah 1,36 poin dari target yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan:

- Terdapat perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari Kemenkeu, semula 13 indikator menjadi 8 indikator
- Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial sehingga terdapat penyesuaian anggaran yang berdampak ke tingginya deviasi halaman III DIPA.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	99.53	55.76	73.91	99.34	99.73	93.54	100.00	96.28	88.64	100%	88.64
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	9.95	5.58	14.78	9.93	9.97	9.35	5.00	24.07			
Nilai Aspek	77.65		93.30					96.26			

Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Tabel 4.2 Perbandingan realisasi 3 tahun terakhir

2020	2021	2022
86,88	88,55	88,64

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai IKPA Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 meningkat dari nilai tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
88,64	90	90

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 4 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 98,49%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk mencapai nilai IKPA sesuai target yang ditetapkan adalah :

- Melakukan pemutakhiran RKAKL setiap bulan untuk memastikan perubahan rencana anggaran terpantau dengan baik;
- Melakukan revisi terhadap rencana penarikan dana mengikuti dinamika pelaksanaan kegiatan agar lebih sesuai dan tepat waktu;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran yang telah berjalan secara berkala agar setiap permasalahan dapat segera dicarikan solusi yang tepat;
- Melakukan pengendalian proses revisi agar dilakukan secara berkala dan tidak tentatif.
- Penyusunan Laporan Keuangan



Penyusunan Laporan Keuangan



Rapat Pencairan Anggaran

INDIKATOR KEGIATAN 5

Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu

Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mengisi aplikasi e monev Bappenas dan atau SMART Kemenkeu sebelum batas waktu pelaporan. Batas pengisian aplikasi SMART adalah 15 Januari 2023, sedangkan batas pengisian aplikasi eMoney adalah 31 Januari 2023.



Pada tahun 2022, terdapat perubahan jumlah Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Semula 47 Satker menjadi 36 Satker.

$$\text{Realisasi} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Jumlah Satker yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu

T = Jumlah Satker di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial

Tabel 5.1 Perbandingan realisasi dan target IKK5

Target	Realisasi	% Capaian
82%	100%	121,95%

Capaian kinerja indikator 4 yaitu 121,95%. Seluruh Satker di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial telah mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu. Hal ini dipengaruhi dengan kepatuhan Satker dan koordinasi yang baik antara sekretariat dan satker.

Tabel 5.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
100%	100%

IKK5 merupakan indikator baru pada tahun 2021. Realisasi IKK5 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

Tabel 5.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
100%	84%	86%

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 5 dibandingkan dengan target jangka menengah lebih dari 100%. Hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan target tahun berikutnya.

Terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan dalam upaya memenuhi target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5, yaitu:

- **Memberikan bimbingan teknis** kepada aplikator pelaporan baik secara individual maupun secara berkelompok melalui media pertemuan virtual;
- **Melakukan pendampingan secara langsung kepada petugas pelaporan di satuan kerja** di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan memperhatikan urgensi pendampingan dan prioritas masalah. Terutama permasalahan menyangkut perubahan nomenklatur karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sehingga untuk beberapa satuan kerja yang mengalami perubahan diperlukan beberapa penyesuaian teknis aplikasi.



Pendampingan pengisian Aplikasi SMART dan Monev bersama Kemenkeu, Bappenas dan Biro Perencanaan Kemensos



Peningkatan kapasitas aplikator Pelaporan di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial



Pendampingan Pengisian Data Kinerja

INDIKATOR KEGIATAN 6

Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti

Temuan yang dimaksud adalah temuan pengawas internal maupun eksternal. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti adalah respon yang segera dilakukan terhadap notisi temuan pemeriksa.

$$\text{Realisasi} = \frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti

T = jumlah seluruh temuan 1 tahun sebelumnya

Tabel 6.1 Perbandingan realisasi dan target IKK6

Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%

Capaian kinerja indikator 5 yaitu 100%. Terdapat 8 temuan pada tahun 2022 dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Tabel 6.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
75%	100%

Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti meningkat dari tahun sebelumnya. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial terus berupaya agar semua temuan ditindaklanjuti.

Tabel 6.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 6 dibandingkan dengan target jangka menengah 100%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya.

8 Temuan yang dimaksud merupakan temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial oleh BPK. Masing-masing temuan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.

Dalam memenuhi target capaian yang diharapkan, Sekretariat Ditjen Rehsos melakukan langkah-langkah yang diharapkan dapat menjamin terselesaikannya target tindak lanjut yang diharapkan dengan melakukan:

- Melakukan rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal dan satuan kerja terkait untuk menemukan tindak lanjut penyelesaian yang paling tepat;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK, agar upaya tindak lanjut dapat terinformasikan dan sesuai dengan kerangka waktu penyelesaian yang diharapkan;
- Verifikasi dokumen tindak lanjut pemeriksaan sebelum diserahkan ke instansi pembina sebagai bagian dari fungsi kontrol dan evaluasi terhadap proses penyelesaian; dan
- Memfasilitasi satuan kerja dalam membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai fungsi pendampingan dari Sekretariat Ditjen Rehsos.



Pembahasan TLHP di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial



INDIKATOR KEGIATAN 7

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat kepatuhan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan realisasi penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan serah terima pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

$$\text{Realisasi} = (30\% \times a) + (45\% \times b) + (25\% \times c)$$

Keterangan:

a : Jumlah RUP yang disusun dibagi jumlah RUP yang harus disusun

b : Jumlah Paket Pengadaan yang direalisasikan dibagi jumlah Paket Pengadaan yang harus dilaksanakan

c : Jumlah BAST yang dilaksanakan dibagi jumlah BAST yang harus dilaksanakan

Tabel 7.1 Perbandingan realisasi dan target IKK7

Target	Realisasi	% Capaian
100	100	100%

Capaian kinerja indikator 7 yaitu 100%. Capaian yang ditetapkan telah tercapai.

Tabel 7.2 Perhitungan Realisasi (sumber data: Rekap Data Tim Pokja Rumah Tangga)

Keterangan (1)	Bobot (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (2*(3/4))
RUP yang disusun	30%	1	1	30%
Paket Pengadaan yang direalisasikan	45%	25	25	45%
BAST yang dilaksanakan	25%	25	25	25%

Tabel 7.3 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
99,53%	100%

Tingkat kepatuhan barang dan jasa meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 7.4 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
100	100	100

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 7 dibandingkan dengan target jangka menengah 100%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya.

Untuk memastikan Program Rehabilitasi Sosial berjalan dengan baik tentunya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Proses pengadaan sarana dan prasarana atau barang dan jasa dalam mendukung proses pelayanan tersebut tentunya harus memenuhi aturan dan memenuhi prinsip bersih dan transparan. Sekretariat Ditjen Rehsos melakukan upaya untuk menjamin kepatuhan melakukan yaitu:

- Memastikan penyusunan RUP dilaksanakan pada awal tahun 2022 dan telah dilaksanakan
- Seluruh paket pengadaan barang dan jasa terutama di lingkungan Sekretariat Ditjen Rehsos telah dilakukan sesuai jadwal;
- Proses serah terima hasil pekerjaan tidak mengalami penundaan dan telah dilaksanakan.

INDIKATOR KEGIATAN 8

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan penyusunan rencana kebutuhan BMN, Opname Fisik Barang Persediaan dan Pelaporan Barang Milik Negara.

$$\text{Realisasi} = (30\% \times a) + (30\% \times b) + (40\% \times c)$$

Keterangan:

a : Jumlah RKBMN yang disusun dibagi jumlah RKBMN yang harus disusun

b : Jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan dibagi jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang harus dilakukan

c : Jumlah Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan BMN yang harus disusun

Tabel 8.1 Perbandingan realisasi dan target IKK8

Target	Realisasi	% Capaian
100	100	100%

Capaian kinerja indikator 8 yaitu 100%. Capaian yang ditetapkan telah tercapai.

Tabel 8.2 Perhitungan Realisasi (sumber data: Rekap Data Tim Pokja Rumah Tangga)

Keterangan (1)	Bobot (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (2*(3/4))
RKBMN yang disusun	30%	2	2	30%
Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan	30%	12	12	30%
BAST yang dilaksanakan	40%	2	2	40%

Tabel 8.3 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
97%	100%

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8.4 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
100	100	100

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 8 dibandingkan dengan target jangka menengah 100%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya.

Sebagai penyelenggara layanan publik, Ditjen Rehabilitasi Sosial diberi hak untuk mengelola BMN dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan BMN harus memenuhi asas dan prinsip yang ditentukan. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan upaya-upaya agar proses rekon SIMAK BMN berjalan lancar, yaitu dengan:

- Memastikan RKBMN sampai dengan 2024 telah tersusun;
- Melakukan opname fisik barang persediaan sampai dengan periode akhir tahun sudah dijalankan;
- Penyusunan laporan BMN tahun sebelumnya dan laporan periodik tahun berjalan berhasil disusun.



Pendampingan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2021



Koordinasi Pelaksanaan Likuidasi Satker dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Aset Lancar



Proses inventarisasi, opname fisik dan tindak lanjut untuk dilakukan proses Hibah tersebut kepada Dinas Sosial Provinsi.



Inventarisasi aset dalam rangka proses Likuidasi Satker Dekonsentrasi

INDIKATOR KEGIATAN 9


Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan

Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan merupakan hasil penilaian Biro Umum pada unit kearsipan dengan 2 aspek penilaian yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan.

Tabel 9.1 Perbandingan realisasi dan target IKK9

Target	Realisasi	% Capaian
66	78	118,18%

Capaian kinerja indikator 9 lebih dari 100%. Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan Sekretariat Ditjen Rehsos sebesar 78 dengan kategori sangat baik (BB). Hal ini antara lain dipengaruhi penggunaan SIKD dalam persuratan dan pemeliharaan arsip yang baik oleh SDM Kearsipan,



Grafik 9. Nilai Kearsipan Setditjen Rehsos 2022

Sumber Data: Hasil Penilaian Biro Umum

Subaspek dalam nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan Setditjen Rehsos tertinggi pada subaspek Penciptaan Arsip dan diikuti dengan SDM Kearsipan serta pemeliharaan arsip.

Tabel 9.2 Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya

Capaian 2021	Capaian 2022
100%	118,18%

IKK9 merupakan indikator baru pada tahun 2021. Capaian IKK9 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

Tabel 9.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
78	71	76

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 9 dibandingkan dengan target jangka menengah lebih dari 100%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan kinerjanya dan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan target tahun berikutnya.

Kegiatan pendukung dalam lingkup penataan kearsipan adalah:

- Perawatan dan pemindahan arsip/berkas secara rutin setiap bulan
- Pendampingan Kearsipan dan Tata Kelola Surat di Lingkungan Ditjen Rehsos
- Supervisi Penerapan SIKD di Lingkungan Ditjen Rehsos
- Monitoring dan Evaluasi Penilaian Arsip di UPT Ditjen Rehsos
- Pendampingan dalam rangka Pemusnahan Arsip di UPT Ditjen Rehsos

Diharapkan dengan adanya penataan/pengelolaan arsip dapat menghasilkan sistem dokumen kontrol yang memadai terutama di lingkungan Sekretariat Ditjen Rehsos.



Pendampingan dan Tata Kelola Arsip di UPT Ditjen Rehsos



Gedung Arsip Bambu Apus
Kamis, 14 Juli 2022 10,34,12 WIB



Gedung Arsip Bambu Apus
Kamis, 14 Juli 2022 10,28,45 WIB

Perawatan dan Pemindahan Arsip di Gedung Arsip



Gedung Arsip Bambu Apus
Kamis, 14 Juli 2022 10,31,36 WIB

Pendampingan dalam rangka Pemusnahan Arsip



Supervisi dan Pendampingan SIKD

INDIKATOR KEGIATAN 10

Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM

Proses pengusulan satker untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah dengan melakukan:

- evaluasi/pengukuran kepada satker-satker di lingkungan Ditjen Rehsos untuk memperoleh satuan kerja yang memenuhi standar yang ditentukan sebagai wilayah bebas korups (WBK/WBBM);
- melengkapi data dukung dan bukti-bukti yang diperlukan serta mengajukan satker yang memenuhi standar untuk dinilai apakah memadai atau tidak untuk diberikan predikat WBK/WBBM.



Pada tahun 2022 proses pengusulan satuan kerja tidak dilanjutkan karena terkait dengan opini hasil pemeriksaan lembaga. Namun dari pengukuran sebelumnya telah tercapai 1 satuan kerja yang memenuhi standar yaitu BRSPDSN Tan Miyat Bekasi.

Tabel 10.1 Perbandingan realisasi dan target IKK10

Target	Realisasi	% Capaian
1	1	100%

Jika dibandingkan dengan target, capaian kinerja indikator 10 mencapai 100%.

Tabel 10.2 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
1	2	3


Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

IKK 10 merupakan indikator baru sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja 10 dibandingkan dengan target jangka menengah 33,33%. Sekretariat akan terus mendorong satker-satker di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial agar memenuhi standar untuk diusulkan mendapatkan predikat WBK/ WBBM.

Selain satu satker yang memenuhi, terdapat Satker lain yang juga memenuhi standar yaitu BRSAMPK Toddopuli di Makassar.





SASARAN KEGIATAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Kegiatan 3 memiliki 2 indikator kinerja kegiatan

INDIKATOR KEGIATAN 11


Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai Profesionalitas ASN diukur sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin**. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN 2022 diukur melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pegawai (SIMPEG) Kementerian Sosial RI.

Tabel 11.1 Perbandingan realisasi dan target IKK11

Target	Realisasi	% Capaian
88	60,63	68,90%

Capaian kinerja indikator 11 masih dibawah 100%. Salah satu penyebabnya adalah Belum seluruh pegawai melakukan pemutakhiran data di aplikasi Simpeg dan Aplikasi hanya dapat diakses melalui jaringan tertentu.



Tabel 11.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
90	60,63

Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator 11 menurun. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sumber data pengukuran. Pada tahun 2022 pengukuran dilaksanakan secara terpusat melalui aplikasi simpeg.kemensos.go.id.

Tabel 11.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
60,63	91	91

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi IKK 11 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 66,63%. Dalam hal ini sekretariat akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN.

Sekretariat Ditjen Rehsos telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan nilai profesionalitas ASN yaitu:

- Sosialisasi dan pemutakhiran data pegawai di lingkungan Ditjen Rehsos;
- Membentuk tim penilai kinerja dengan harapan analisis terhadap jabatan dan beban kerja pegawai dapat terus menerus dilakukan;
- Melakukan pengendalian dan penegakan disiplin pegawai.

INDIKATOR KEGIATAN 12

Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai Evaluasi Kelembagaan adalah Nilai yang menggambarkan angka efektifitas struktur dan proses suatu organisasi. Nilai tersebut berdasarkan pengisian instrumen evaluasi kelembagaan yang diatur dalam Permenpan RB No 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Tabel 12.1 Perbandingan realisasi dan target IKK1

Target	Realisasi	% Capaian
70	68,84	98,34%

Capaian kinerja indikator 12 yaitu 98,34%. Ditjen Rehabilitasi akan melaksanakan kembali evaluasi kelembagaan pada tahun 2023.

IKK12 tidak mencapai target yang disebabkan antara lain karena nilai yang digunakan merupakan hasil pengukuran evaluasi kelembagaan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Ditjen Rehabilitasi Sosial mengalami perubahan struktur organisasi sehingga tidak melaksanakan evaluasi kelembagaan.

Tabel 12.2 Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
73,35	68,84

Capaian kinerja indikator 11 menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sumber data dukung.

Tabel 12.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
68,84	71	71

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi IKK 12 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 96,96%. Dalam hal ini sekretariat akan terus meningkatkan kinerjanya.

Tantangan bagi instansi yang memiliki banyak satuan kerja di lingkup tata kerjanya adalah untuk menyelaraskan laju dan gerak lembaga dalam mencapai tujuan dan tugas yang dibebankan. Pada tahun 2022, terdapat perubahan OTK kementerian yang berdampak pada pola pengelolaan lembaga. Sepanjang tahun 2022, Sekretariat Ditjen Rehsos melakukan kegiatan-kegiatan:

- Sosialisasi OTK baru ke seluruh satker di lingkungan Ditjen Rehsos;
- Membuat penyesuaian terhadap uraian tugas, analisis beban kerja, bisnis proses, peta lintas fungsi dan SOP sesuai dengan perubahan OTK;
- Revisi terhadap renstra dan penguatan proses reformasi birokrasi.



SASARAN KEGIATAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN LEGISLASI DAN LITIGASI REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Kegiatan 4 memiliki 1 indikator kinerja kegiatan

INDIKATOR KEGIATAN 13

Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum (berlaku secara umum tanpa terkecuali). Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat landasan hukum dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

$$Realisasi = \frac{n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Jumlah Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

T = Jumlah Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang direncanakan

Tahun 2022, ditargetkan sebanyak 37 Naskah Hukum yang ditetapkan yang terdiri dari:

- 2 Peraturan Menteri Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial
- 25 Keputusan Menteri Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial
- 10 Mou atau Perjanjian Kerja Sama

Tabel 13.1 Perbandingan realisasi dan target IKK13

Target	Realisasi	% Capaian
100%	145,95%	145,95%

Capaian kinerja indikator 13 melebihi 100%. Dari target 37 naskah, sebanyak 54 naskah ditetapkan. Pada tahun 2022 terdapat program baru sehingga jumlah naskah hukum juga bertambah dan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 13.2 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya

2021	2022
100%	145,95%

Capaian kinerja indikator 13 meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya peraturan terkait program tambahan di Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Tabel 13.3 Perbandingan realisasi dan target jangka menengah

Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
145,95%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 13 dibandingkan dengan target jangka menengah lebih dari 100%. Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus mempertahankan kinerjanya agar naskah hukum yang direncanakan, dapat ditetapkan sesuai rencana.



Sebagai pendukung tercapainya indikator kinerja 13, hal-hal yang dilakukan antara lain



- pembahasan penyusunan naskah hukum yang berkoordinasi dengan biro hukum dan pihak-pihak lain yang terkait.
- melaksanakan litigasi berupa layanan bantuan hukum pada beberapa kasus PPKS yang ditangani oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Rapat Koordinasi atas kasus hilangnya seorang anak



Rapat Koordinasi penanganan pelanggaran Yayasan Boas Suwon



TANTANGAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN




Pada proses pemberitaan, **masyarakat masih menganggap berita dari pemerintah tidak menarik**, untuk itu sekretariat berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas teknis para petugas kehumasan di lingkungan Ditjen Rehsos;

Perubahan rencana strategis yang berpengaruh pada perubahan indikator kinerja kegiatan Ditjen Rehsos, untuk itu telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian kegiatan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan. Reviu rencana strategis akan dilaksanakan kembali.



Pada proses penyelesaian tindak lanjut hasil temuan, **adanya mutasi, rotasi dan pensiun pada pejabat/petugas terkait** sehingga sekretariat untuk secara intens berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparaturnya baik internal maupun eksternal sehingga tindak lanjut hasil temuan berhasil diselesaikan dengan baik.

Perubahan SOTK menyebabkan penyesuaian nomenklatur dan dokumen keuangan, peralihan aset, kepegawaian dan sistem user pada aplikasi-aplikasi monitoring maupun pelaksanaan anggaran, untuk itu sekretariat telah melakukan pengawasan secara intens terhadap proses penyesuaian yang diperlukan.



Penerapan multilayanan pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial membutuhkan penyesuaian baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun peraturan, sehingga sekretariat Ditjen Rehsos telah melakukan beberapa kegiatan untuk menjamin pengelolaan keuangan, barang milik negara, arsip dan kepegawaian juga proses pengadaan barang dan jasa agar pelayanan publik yang diselenggarakan tidak terganggu

Program reformasi birokrasi dan penataan SDM yang secara tidak langsung mempengaruhi rentang koordinasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi, untuk ini Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus melakukan upaya penguatan SDM dengan melaksanakan analisis jabatan, beban kerja, peralihan fungsi lembaga serta aturan dan naskah hukum yang dapat menjamin pijakan bagi pelaksanaan kegiatan.




UPAYA KE DEPAN



1. Meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja seperti Bimtek, Seminar;
2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi berjenjang dari pimpinan secara rutin dan berkala guna memantau pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Satker dan UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial baik secara *offline* maupun secara *online* untuk memastikan layanan dukungan manajemen terlaksana dengan baik
4. Mendorong pemutakhiran data pegawai di seluruh UPT
5. Melaksanakan evaluasi kelembagaan

B. REALISASI ANGGARAN



Pagu	126.889.497.000
Realisasi	124.701.712.216
Sisa	2.187.784.784

Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 126.889.497.000,- dengan realisasi sebesar Rp 124.701.712.216,- atau 98,28%.

Tabel 14.1 Realisasi Anggaran Sekretariat per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Barang	102.356.761.000	101.933.319.637	99,59%	423.441.363
2	Pegawai	21.022.800.000	19.270.657.280	91,67%	1.752.142.720
3	Modal	3.509.936.000	3.497.735.299	99,65%	12.200.701

Sisa anggaran terbesar pada Belanja Pegawai yaitu Rp 1.752.142.720,-. Sisa anggaran tersebut merupakan belanja pegawai yang pada rencana awal tahun disediakan untuk mengakomodir kenaikan tunjangan kinerja pegawai yang tidak jadi dilaksanakan.

Tabel 14.2 Realisasi Anggaran Sekretariat per kegiatan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Legislasi dan Litigasi	844.054.000	843.263.385	99,91%
2	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2.605.086.000	2.591.226.372	99,47%
3	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.330.888.000	2.279.121.178	97,78%
4	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	48.551.543.000	46.444.611.612	95,66%
5	Atensi Kelompok Rentan	72.557.926.000	72.543.489.669	99,98%

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Dalam mengukur akuntabilitas instansi pemerintah, terdapat dua bukti berupa laporan yang wajib disajikan yaitu laporan keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran sebagai capaian output dan laporan kinerja yang menyampaikan realisasi kegiatan sebagai capaian outcome. Untuk memperoleh penilaian terhadap kinerja instansi kita perlu menyandingkan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran secara proporsional, dengan demikian kita dapat melihat perbandingan tersebut untuk melihat tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran.

No	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	2.605.086.000	2.591.226.372	99,47%	117,10%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	48.551.543.000	46.444.611.612	95,66%	104,27%
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	74.888.814.000	74.822.610.847	99,91%	83,62%
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	844.054.000	843.263.385	99,91%	145,95%
TOTAL/ RATA-RATA		26.889.497.000	124.701.712.216	98,28%	105,29%

Pada tabel diatas dapat dilihat dari empat sasaran kegiatan hanya satu sasaran yaitu sasaran ketiga yang realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja, dengan realisasi anggaran 99,91% menunjukkan anggaran cukup optimal dimanfaatkan, namun dengan capaian kinerja 83,62% anggaran yang ada belum digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dipahami karena pengelolaan birokrasi dengan indikator profesionalitas ASN dan Evaluasi Kelembagaan yang pada tahun 2022 mendapatkan banyak dampak dari perubahan Organisasi dan Tata Kerja Baru sehingga diperlukan pemutakhiran dan sosialisasi terhadap beban kerja, uraian tugas, peta jabatan, serta bisnis proses baru yang tentunya membutuhkan proses. Namun secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan untuk empat sasaran program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen Rehsos dapat dikatakan dapat dimanfaatkan secara efektif dengan capaian kinerja mencapai 105,29%, dan efisien karena capaian tersebut dapat diperoleh dengan hanya menggunakan 98,28% dari anggaran yang dalokasikan, artinya dengan biaya lebih sedikit diperoleh kinerja lebih dari 100%.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain berisi laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mencapai visi misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial selama Tahun Anggaran 2022.

LKj ini sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial sepanjang tahun 2022 serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial dilihat melalui 4 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 105,29%. Rata-rata capaian kinerja tiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Rata-rata capaian kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	117,1%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	83,62%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	82,16%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	145,95%

Pencapaian target kinerja ini didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 126.889.497.000,- dan terealisasi sebesar Rp 124.701.712.216,- atau 98,28%.

Terdapat satu sasaran program dengan capaian kurang dari 100%. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial sudah baik. Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan, antara lain:

- Meningkatkan publiikasi/ pemberitaan program rehabilitasi sosial melalui berbagai media
- Meningkatkan implementasi SAKIP lingkup Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial
- Mendorong pemutakhiran data pegawai
- Melaksanakan evaluasi kelembagaan

LAMPIRAN





KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salahuddin
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pepen Nazaruddin
 Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
 Ditjen Rehabilitasi Sosial

PIHAK PERTAMA,
 Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

Salahuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik Rehabilitasi Sosial	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80
		Nilai SMART Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
		Nilai IKPA Ditjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	82%
		Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	100
		Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	66
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	88
		Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	70
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	100 %

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp. 35.095.027.000,-
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp. 35.095.027.000,-
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp. 27.408.912.000,-
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.492.831.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	Rp. 23.536.207.000,-
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.716.909.000,-
4. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Rp. 662.965.000,-
Jumlah	Rp. 62.503.939.000,-

Jakarta, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
 Ditjen Rehabilitasi Sosial

PIHAK PERTAMA,
 Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

Salahuddin

MANUAL INDIKATOR SEKRETARIAT DJTJEN REHSOS

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KRITERIA KEBERHASILAN
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) layanan komunikasi dan informasi publik Rehabilitasi Sosial yang optimal	Pelayanan komunikasi dan informasi publik adalah bentuk penyebutan aktifitas Ditjen Rehabilitasi Sosial yang disampaikan melalui media massa.	Jumlah pemberitaan di media dalam tahun berjalan dibagi rencana pemberitaan di media dalam tahun berjalan	Jumlah pemberitaan sesuai dengan rencana
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial melakukan penilaian terhadap dokumen SAKIP yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari tahun sebelumnya
	Nilai SMART Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan	Nilai didapatkan dari Aplikasi SMART Ditjen Rehsos	Nilai SMART lebih tinggi dari target
	Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai IKPA adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi 4 (empat) Aspek Pengukuran dan 13 Indikator Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Aspek yang menjadi pengukuran IKPA yaitu Kesesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Efektifitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap regulasi.		Nilai IKPA lebih tinggi dari target
	Persentase (%) Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu adalah satuan yang mengisi aplikasi e money Bappenas dan atau SMART Kemenuk sebelum batas waktu pelaporan	$n/T * 100\%$ n: Jumlah Saker yang mengisi aplikasi pemantauan T: Jumlah seluruh saker	Semua saker mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu
	Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Temuan yang dimaksud adalah temuan pengawas internal dan eksternal. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti adalah respon yang segera dilakukan terhadap notisi temuan pemeriksa	$n/T * 100\%$ n: Jumlah hasil temuan yang telah ditindaklanjuti T: Jumlah seluruh temuan 1 tahun sebelumnya	1. Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan dalam Aplikasi Pemantauan BPK dengan kriteria tindak lanjut telah sesuai. 2. Jumlah temuan tijen yang telah ditindak lanjut dengan status tuntas.
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kepatuhan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan realisasi penyusunan rencana umum pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan serah terima pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku	Variabel : Jumlah Rencana Umum Pengadaan, Jumlah Paket Pengadaan, Jumlah BAST Pengadaan $(30\% \times a) + (45\% \times b) + (25\% \times c)$ a : Jumlah RUP yang disusun dibagi jumlah RUP yang harus disusun b : Jumlah Paket Pengadaan yang direalisasikan dibagi Jumlah Paket Pengadaan yang harus dilaksanakan c : Jumlah BAST yang dilaksanakan dibagi jumlah BAST yang harus dilaksanakan	Jumlah Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan POK/RKAKL, Jumlah Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan RUP, Jumlah BAST Pengadaan sesuai dengan Jumlah Paket Pengadaan

MANUAL INDIKATOR SEKRETARIAT DJTJEN REHSOS

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KRITERIA KEBERHASILAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan BMN dan Umum Rehabilitasi Sosial	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan penyusunan rencana kebutuhan BMN, Opname Fisik Barang Persediaan dan Pelaporan Barang Milik Negara	Variabel : Jumlah Penyusunan RKBMN, Jumlah Pelaksanaan Opname Fisik Barang Persediaan, Jumlah Penyusunan Laporan BMN $(30\% \times a) + (30\% \times b) + (40\% \times c)$ a : Jumlah RKBMN yang disusun dibagi jumlah RKBMN yang harus disusun b : Jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan dibagi jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang harus dilakukan c : Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan BMN yang harus disusun	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Pelaksanaan Opname Fisik Barang Persediaan Bulanan, Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan
	Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan	Nilai evaluasi pengawasan internal kearsipan merupakan hasil penilaian Biro Umum pada unit kearsipan dengan 2 aspek penilaian yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan.	-	Nilai evaluasi mencapai target yang ditetapkan
	Jumlah Satter yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan Mendapat Predikat WBK/WBBM	Satter yang telah Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM. Proses pengusulan satter untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah dengan melakukan: 1) evaluasi/pengukuran kepada satter-satter di lingkungan Ditjen Rehsos untuk memperoleh satuan kerja yang memenuhi standar yang ditentukan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK/WBBM); 2) melengkapi data dukung dan bukti-bukti yang diperlukan serta mengajukan satter yang memenuhi standar untuk dinilai apakah memadai atau tidak untuk diberikan predikat WBK/WBBM.	-	terdapat satter yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Nilai Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai indeks Profesionalitas ASN adalah hasil pengukuran atas instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	Diperoleh hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai yang menggambarkan angka efektifitas struktur dan proses suatu organisasi Merupakan nilai yang didapat berdasarkan pengisian instrumen evaluasi kelembagaan.	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator	Tercapainya peringkat komposit pada nilai yang dilakukan
Meningkatnya Kualitas Layanan Legiasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perijren/Keprijen/SK yang ditetapkan	Naskah Hukum Bidang Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Perijren/Keprijen/SK yang ditetapkan	Naskah yang ditetapkan sesuai dengan rencana



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2022**